

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus dilaksanakan dalam pembentukan penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia dengan cara yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi sejak menyatakan kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945.

Kedaulatan rakyat merupakan dasar dari negara demokrasi. Untuk mewujudkan negara demokrasi harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan negara itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Setiap warga negara sama kedudukannya dalam pemerintahan, dimana mereka diberi kebebasan untuk memilih ataupun dipilih. Di Indonesia, hal ini telah diwujudkan dalam bentuk Pemilihan Umum yang salah satunya dilakukan untuk memilih pergantian Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan juga hal-hal lain yang seringkali dikaitkan dengan Demokrasi.

Secara terminologi para ahli memiliki perbedaan dalam pengertian demokrasi diantaranya: Joseph A. Schumeter mengatakan bahwa, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusi untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan

kompetitif atas suara rakyat.¹ Sidney Hook berpendapat bahwa Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung dan tidak langsung didasarkan kepada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.²

Hendri B. Mayo menyatakan demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.³ Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui Pemilihan Umum yang melibatkan langsung partisipasi politik seluruh warga negara Indonesia. Partisipasi politik yang dilakukan oleh seluruh warga negara merupakan syarat penting demokrasi. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga perwakilan.⁴

Suatu sistem menganut faham Demokrasi apabila para pemimpin atau wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang

¹ Georg Sorensen. 2003. **Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word**, Trj. I. Made Krisna, **Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah)**, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm. 15

² A. Ubaidillah, et al. 2000. **Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani**, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 39

³ Moh. Mahfud.MD. 2003 **Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia**. Jakarta: Rhineka Cipta. Hlm. 19.

⁴ Dr. Harjono, S.H., MCL, 2009. **Transformasi Demokrasi**. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Hal 5

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Yang mana dalam pelaksanaannya para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua penduduk yang telah memiliki hak pilih berhak memberikan suaranya dan dijamin oleh negara melalui Undang-Undang yang dijalankan secara adil.⁵ Demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui Pemilihan Umum.

Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara demokrasi. Sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum. Pelaksanaan Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara Indonesia yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*kedaulatan berada ditangan rakyat*

⁵ Budi Suryadi. 2007. **Sosiologi Politik: Sejarah, Konsep, dan Perkembangan Konsep**, Jogjakarta: IRCiSoD. Hlm. 102

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata dan harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan publik dan mekanisme politik.⁶

Penyelenggaraan pemilu sangatlah penting bagi negara Indonesia, hal ini disebabkan karena Pemilu merupakan bentuk perwujudan dari Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemilu juga merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di Indonesia. Dengan diselenggarakannya pemilihan secara langsung rakyat dapat ikut serta berpartisipasi dalam proses politik.

Tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada 4 empat, yaitu:

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. Untuk melaksanakan prinsip hak – hak asasi warga Negara.⁷

Dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Seperti yang diharapkan dari fungsi pemilu sebagai alat demokrasi.

⁶ Joko J. Prihatmoko. 2005 **Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar**, Yogyakarta. Hlm 130

⁷ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, **Constitutional Reform in the UK**, dalam ibid. Hlm. 418

Pemungutan suara adalah bagian penting dari proses pemilu, hal ini dikarenakan akan menghasilkan pemimpin bangsa yang diangkat berdasarkan pilihan masyarakat dari berbagai elemen. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Seiring dengan sikap partisipatif pemilih yang menggunakan hak pilihnya, sikap golongan putih (golput)⁸ yang tidak partisipatif dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara, juga menjadi indikator tingkat keberhasilan pemilu yang demokratis. Unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi adalah:

1. Pemilihan umum, pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik.
2. Partai politik, selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai

⁸ Orang-orang yang tidak memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. 2008. Jurnal, Soebagio, **Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Indonesia**, Tangerang. Hal 4.

politik adalah sebuah wadah bagi penampungan aspirasi rakyat, peran tersebut merupakan implemementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan negara, melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.⁹

3. Daftar pemilih tetap, daftar pemilih yang disusun KPU berdasarkan data pemilih pada pemilu terakhir yang disandingkan dengan data kependudukan Kemendagri.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini rakyat Indonesia akan memberikan pilihannya untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Undang-Undang menentukan bahwa untuk melaksanakan fungsi pengawasan didalam pelaksanaan pemilu dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan

⁹ A Ubaidillah, loc.cit, hlm. 53

warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.¹⁰

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang-Undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).¹¹

Pengawas Pemilu merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu. Ditingkat pusat ada

¹⁰ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

¹¹ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, ditingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi, dan ditingkat Kabupaten ada Bawaslu Kabupaten sedangkan di tingkat Kecamatan Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Sama dengan KPU, yang di daerah ada KPUD maka untuk pengawasan juga demikian. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU.¹²

Pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Setelah Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu RI pada tanggal 12 April Tahun 2017 Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan. Setelah itu di tingkat Kabupaten/Kota juga ada intrupsi perubahan dari Panwas menjadi Bawaslu. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0634/K.Bawaslu/HK.01.01/VII/2018. Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2018-2023, ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2018 oleh ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Perubahan ini merubah bentuk yang sebelumnya *ad hoc* berubah menjadi Badan tetap yang berfungsi untuk Mengawasi Pemilihan Umum.

¹² <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

Kedudukan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu, sebagai badan tetap dan mandiri melekat pada kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena itu, kedudukan Bawaslu adalah sejajar dengan KPU. Pada satu sisi meletakkan Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat permanen. Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan jajaran dibawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Pengawasan menjadi salah satu terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan Perundang-Undangan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting. Tugas utama Pengawas Pemilu adalah pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih, pengawasan tahapan verifikasi partai politik, pengawasan tahapan pencalonan calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, pengawasan tahapan kampanye, pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye, pelaksanaan pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, non tahapan pengawasan ASN, non tahapan pengawasan politik uang, non tahapan pengawasan politik SARA.

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas

“Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi :

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Perlu mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum bisa ditegakkan. Bawaslu memiliki fungsi dan peran strategis dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019. PKPU pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ditandatangani oleh Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 4 September 2017.¹³ Tahapan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan peraturan KPU
3. Sosialisasi
4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu
5. Penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59bba91a4804a/ini-tahapan-pemilu-2019-yang-tertuang-dalam-pkpu-7-2017/>

6. Pembentukan badan penyelenggara
7. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
8. Penyusunan daftar pemilih luar negeri
9. Penataan dan penetapan daerah pemilih (dapil)
10. Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
11. Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
12. Logistik
13. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
14. Laporan dan Audit Dana Kampanye
15. Masa Tenang
16. Pemungutan dan Perhitungan Suara
17. Rekapitulasi Perhitungan Suara
18. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten / kota
19. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
20. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu
21. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
22. Peresmian Keanggotaan

23. Pengucapan Sumpah /Janji

Salah satu hal penting yang harus diawasi dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 adalah pendataan Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Sesuai dengan nama, tempat tinggal dan ditempat pemungutan suara mana orang yang bersangkutan terdaftar sehingga dapat memberikan suaranya. DPT merupakan sebuah daftar yang berisi nama-nama orang yang sudah mempunyai hak pilih. DPT harus terdaftar di setiap Tempat Pemungutan Suara yang dibagi berdasarkan tempat tinggal masing-masing. Hanya orang yang namanya terdaftar di dalam DPT yang diperbolehkan ikut memilih di TPS tersebut. Setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu.

Proses pendaftaran dimulai dari Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap. Panitia Pengawas Pemilu pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan. Jika namanya tidak terdapat di dalam daftar ini maka Petugas di TPS tidak akan mengizinkan kita untuk memilih. Daftar ini ditetapkan oleh KPU pada tanggal yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Sebagai pengawas pemilu tugas mengawasi penetapan DPT sangat penting dengan tujuan mendapatkan data yang lengkap dan akurat sangat mutlak diperlukan demi kelancaran kegiatan Pemilihan Umum.

Pengawasan pemutakhiran DPT yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kendal pada Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Kendal tahun 2019 juga tidak luput dari masalah, banyaknya masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tidak terdaftar dalam DPT, ataupun sebaliknya yakni penduduk yang belum bisa menggunakan hak pilihnya bisa tercantum dalam DPT, terkait dengan peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dan Bawaslu selaku pengawas pelaksanaan Pemilu seluruhnya di tahun 2019 ini memang mengalami beberapa permasalahan. Dimana Tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Kendal adalah mengatur bagaimana agenda pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 tersebut berlangsung secara baik dan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Di samping itu, tugas pokok KPU Kabupaten Kendal lainnya adalah menjamin agar pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Kendal berlangsung sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Bagi Bawaslu Kabupaten Kendal, pokok tugasnya yakni mengawasi dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Kendal berlangsung secara baik, berbasis pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil dalam kepatuhan seluruh peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pemilu. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Untuk melaksanakan Pemilihan Umum yang baik, berbasis pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, Bawaslu Kabupaten Kendal selaku badan yang mengawasi pelaksanaan Pemilu dan KPU sebagai

penyelenggara Pemilu harus benar-benar selektif dalam mendata dan mengoreksi Daftar Pemilih Sementara menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar warga yang mempunyai hak pilih tidak kehilangan hak pilihnya dan pemilu bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan Undang – Undang. Sebagai Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kendal juga harus selalu ikut terlibat dalam mengawasi data pemilih tetap dimulai dari pendataan pemilih sementara, hingga pemutakhiran daftar pemilih tetap. Pengawasan ini harus dilaksanakan karena melalui Pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan pengawasan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kendal dengan judul “IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP YANG DILAKUKAN OLEH BAWASLU KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILU”.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang sudah dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap oleh Bawaslu Kabupaten Kendal pada Pemilu 2019?

2. Bagaimana langkah Bawaslu Kabupaten Kendal dalam pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019??
3. Apakah problematik yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kendal dalam pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 dan bagaimanakah solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa diperlukannya pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa langkah yang diambil Bawaslu Kabupaten Kendal dalam pemutakhiran Daftar Pemilih tetap pada Pemilu 2019.
3. Untuk mengetahui problematikan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kendal dalam melakukan pengawasan pemutakhitan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 dan solusinya.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan aktivitas penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Hasil dari aktivitas tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau

akibat. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁴

Implementasi merupakan bentuk dari pemahaman dari kejadian yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁵

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan yang turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang

¹⁴ Gaffar Afan. 2009. **Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi**, Cet. 1 Yogyakarta: Pusaka Pelajar. Hal 295

¹⁵ Abdul Wahab, Solichin. 2008. **Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua**, Bumi Aksara. Jakarta. Hal 65

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.¹⁶

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.¹⁷

Proses implementasi baru dapat dimulai apabila tujuantujuan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.¹⁸

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran

¹⁶ Nugroho, Riant. 2004. **Public Policy, Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan**. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo - Kelompok Gramedia. Hal 158 - 160

¹⁷ Bambang Sunggono. 1994 **Metodologi Penelitian Hukum**, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 137

¹⁸ Winarno, Budi. 2002. **Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik**. Yogyakarta:Media Pressindo. Hlm : 102

ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menentukan apa yang seharusnya dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, menilai proses dan hasil pelaksanaan pekerjaan, melakukan korelasi-korelasi atas kesalahankesalahan agar sesuai dengan rencana. Untuk memungkinkan adanya suatu sistem pengawasan yang efektif perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan harus mencerminkan sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari suatu kegiatan yang diawasi. Ini berarti bahwa sistem pengawasan dari kegiatan yang satu berlainan dengan sistem pengawasan dari kegiatan yang lain. Sehingga teknik pengawasan dari berbagai bidang kegiatan harus sesuai dengan sifat-sifat dan kebutuan dari kegiatan yang diawasi.
2. Pengawasan harus dapat menunjukkan secara cepat penyimpanganpenyimpangan. Suatu pengawasan akan efektif sekali apabila dapat menghindarkan timbulnya penyimpangan atau mewujudkan penyimpangan yang terjadi dengan cepat, sehingga tidak menjadikan kerugian yang lebih besar. Sehingga rencana atau tujuan-tujuan bisa terlealisasi dengan baik.

3. Pengawasan harus fleksibel, Dalam artian pengawasan harus tetap dapat dilaksanakan dalam keadaan apaun, meskipun terjadi perubahanperubahan terhadap rencana-rencana diluar dugaan. Dengan demikian diperlukannya alternative rencana berbagai situasi yang mungkin terjadi, untuk memungkinkan adanya fleksibilitas dalam rencana.
4. Pengawasan harus dapat dimengerti, Ini berarti bahwa pelaksanaan pengawas dan yang diawasi harus mengerti sistem pengawasan yang akan dilakukan, baik rumus-rumus atau formula yang akan digunakan.
5. Pengawasan harus menjamin diadakannya tindakan korektif, Penyimpangan yang diketahui setelah diadakan pengawasan tidaklah cukup, tanpa disertai kemungkinan tindakan-tindakan korektip (koreksi).¹⁹

“Tindakan yang menentukan apakah rencana tercapai atau tidak.” Secara sederhana pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan mulus tanpa penyimpangan, agar tujuan organisasi tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan-penyimpangan yang berarti.²⁰

Pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk mengamati dan memantau apakah berbagai fungsi, aktivitas dan kegiatan yang terjadi dalam organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.²¹

¹⁹ Susilo Martoyo.1988. **Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan**, Terbitan: Bpfe-Yogyakarta. Hal 124

²⁰ Harahap, Sofyan Syafri. **Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan**, Jakarta : PT Raja Grfindo Persada. 2002. Hal 10

²¹ P. Siagian, Sondang. 2002. **Kepemimpinan Organisasi & Perilaku Administrasi**, Jakarta: Penerbit Gunung Agung. Hal 73

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pengawasan dimaksudkan sebagai suatu hal yang dipakai untuk mengukur dan menilai hasil yang kemudian dibandingkan dengan standar. Jika ditemukan adanya penyimpangan perlu dilakukan tindakan perbaikan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal-hal yang diawasi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya, atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

3. Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah mempunyai hak memilih, dengan syarat sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih dan masuk pada susunan daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan ketentuan yang mengatur syarat pemilih dalam pemilihan umum. Pemilih yang telah memenuhi syarat terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemilih yang telah terdaftar dan memenuhi syarat nantinya memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.²²

²² Prof. H. Rozali Abdullah, S.H. 2009. **Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm 168.

Menurut Pasal 1 ayat 34 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang termasuk Daftar Pemilih Tetap adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tqjuh belas) tahun atau lebih, sudah tawd, atau sudah pernah kawin.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

4. Badan Pengawas Pemilu

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang yang dibagi menjadi lima divisi yaitu; Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Penanganan Pelanggaran, Divisi Penyelesaian Sengketa, Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.²³ Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum

dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga *ad hoc* yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran

administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.²⁴ Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

5. Pemilihan umum

Pemilihan umum bertujuan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 2 yang menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum diikuti oleh pemilih yang terdiri dari masyarakat yang sudah mempunyai hak untuk memilih.. Jabatan-jabatan politik beraneka ragam mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintah.²⁵ Melalui pemilihan umum masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan struktur dalam pemerintahan. Dalam berbagai negara, peranan pemilu bisa beragam, tetapi tujuannya tetap satu yaitu memilih wakil rakyat. Pemilu bisa digunakan hanya untuk memilih anggota parlemen saja, tetapi padabeberapa negara, pemilu ditujukan juga untuk memilih para pejabat tinggi negara.²⁶

E. KERANGKA TEORITIS

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori

²⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

²⁵ Inu Kencana Syafie & Azhari. 2002. **Sistem Politik Indonesia**, Bandung: Refika Aditama. Hal 98

²⁶ Ibid, hal 106

menempati kedudukan yang penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.²⁷ Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua teori yaitu Teori Kedaulatan Rakyat Dan Teori Negara Hukum.

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa penempatan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana menjadi sumber legitimasi atau pembenar kekuasaan pemerintah dan penyelenggaraan dalam suatu negara. Teori ini berusaha mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau pemimpin agama. Dengan demikian, teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa Teori ini menjadi dasar dari negara-negara demokrasi. Secara etimologi kedaulatan yang dalam bahasa Inggris disebut sovereignty berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti teratas.²⁸ Sejalan dengan itu C.F. Strong menyatakan bahwa kedaulatan berarti superioritas yang dalam konteks kenegaraan mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum.²⁹ Kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan diatur pada Pasal 1 ayat (2). Pasal tersebut menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada Undang-Undang Dasar

²⁷ Koentjaraningrat, **Metode-Metode Penelitian Masyarakat**, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

²⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. 2002. **Pengantar Hukum Internasional**. Bandung Alumni. Hal. 16.

²⁹ Simon Blackburn. 2013. **Kamus Filsafat**. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal. 822.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Sesudah perubahan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pelaksanaan kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar tersebut, ditindaklanjuti oleh peraturan Perundang-Undangan di bawahnya. Peraturan Perundang-Undangan yang mengakomodir pengaturan terkait dengan kedaulatan rakyat ialah Undang-Undang menyangkut Pemilihan Umum maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah beserta peraturanperaturan senada lainnya.

2. **Teori Negara Hukum**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep Anglo Saxon dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan

penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.³⁰

Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa.

Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli Anglo-Saxon seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Mungkin penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau

³⁰ Philipus M. Hadjon. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Bina Ilmu, Surabaya. Hlm. 90.

hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (Nachtwachterstaat).³¹

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*)³².

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah spesifikasi yang bersifat deskriptif dengan tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan who dalam menggali informasi yang

³¹ Teguh Prasetyo. 2010. **Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia**, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober. Hlm. 136

³² Amirudin. 2012. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 9

dibutuhkan. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang penelitian, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan skunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, berupa data-data dari narasumber yang berada di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari peraturan Perundang-Undangan:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undnag No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. PKPU No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- d. PKPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- e. PKPU No. 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- f. PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari literature berupa buku-buku, laporan, dokumen dokumen, hasil penelitian dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang diangkat secara tidak langsung berasal dari objek penelitian, serta data yang tertulis, yang dapat digunakan dalam penelitian.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, terdiri dari:

1. Kamus hukum
2. Kamus besar bahasa Indonesia
3. Internet

G. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Data Primer (wawancara)

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber data dengan mewawancarai:

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal Odilia Amy Wardayani, S.Os.
2. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Achmad Ghozali, S.Pd.I
3. Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga

b. Data Sekunder (Studi Kepustakaan)

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data skunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

H. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap, maka data-data tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Maksud dari deskriptif kualitatif yaitu analisa

data berdasarkan apa yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa lisan maupun tulisan, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

I. SISTEMATIKA ISI TESIS

Untuk lebih mempermudah dalam mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari: Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum, Pengertian Pemilihan Umum, Demokras Kedaulatan Rakyat dalam UUD 1945, Tinjauan Umum Penyelenggaraan Pemilu, Pelaksanaan Pengawasan Pemilu, Pelaksanaan Demokrasi Partisipatif Pemilih dalam Pengawasan Pemilih, Bentuk Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Peran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Mengawasi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2019, Tinjauan Umum Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari pembahasan mengenai mengapa diperlukan pengawasan terhadap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap oleh Bawaslu Kabupaten Kendal pada Pemilu 2019. Bagaimana langkah Bawaslu Kabupaten Kendal dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019. Apakah problematik yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kendal dalam pengawasan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2019 beserta solusinya

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari: Kesimpulan, Saran-saran.